



Research Article

Analisis Unsur Pemberatan terhadap Pencurian Benda Suci Keagamaan dalam Pasal 477 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam

Adi Fadillah¹, Deden Najmudin², Yusup Azazy³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: adifadillah64@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: yusufazazyfsh@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026
Accepted : June 23, 2026

Revised : May 24, 2026
Available online : July 29, 2026

How to Cite: Adi Fadillah, Deden Najmudin and Yusup Azazy. (2026) "Analysis of Aggravating Factors Regarding the Theft of Sacred Religious Objects under Article 477 of Law No. 1 of 2023: An Islamic Criminal Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1242-1264. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3554.

Analysis of Aggravating Factors Regarding the Theft of Sacred Religious Objects under Article 477 of Law No. 1 of 2023: An Islamic Criminal Law Perspective

Abstract. The evolution of criminal law in Indonesia, marked by the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New KUHP), has altered the regulation of aggravated theft;

the provisions previously set forth in Article 363 of the old Criminal Code have been superseded by Article 477 of the New Criminal Code. A significant update in this article is the inclusion of protection for sanctified religious objects as an aggravating factor in the crime of theft. This provision warrants examination because the theft of sanctified religious objects causes not only material loss but also impacts spiritual values, social order, and religious dignity within society. This study aims to analyze the classification of sanctified religious objects as an aggravating factor for theft under Article 477 of the Criminal Code, examine the Islamic criminal law perspective regarding this aggravating factor, and analyze the objectives of sentencing perpetrators who steal sanctified religious objects from the viewpoints of both positive law and Islamic criminal law. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The research findings indicate that sanctified religious objects possess a special legal status due to the sacred, social, and religious values they embody. Consequently, the theft of such objects merits harsher sanctions than ordinary theft. From the perspective of Islamic criminal law, this provision aligns with the objectives of *maqasid al-shari'ah* specifically *hifz al-din* (protection of religion) and *hifz al-mal* (protection of property) and is best understood within the framework of *ta'zir* as a means to protect religion and maintain social order. The novelty of this research lies in the integrative analysis of Article 477 of the New Criminal Code and the concept of *jarimah sariqah* in Islamic criminal law specifically regarding the classification of sanctified religious objects as an aggravating factor in theft a topic that has received limited attention in previous studies.

Keywords: Aggravation, Theft, Sacred Objects, Indonesian Criminal Code, Islamic Criminal Law

Abstrak. Perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 363 KUHP lama menjadi Pasal 477 KUHP baru. Salah satu pembaruan penting dalam pasal tersebut adalah adanya perlindungan terhadap benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan tindak pidana pencurian. Pengaturan ini menarik dikaji karena pencurian benda suci keagamaan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada nilai spiritual, ketertiban sosial, dan kehormatan agama dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi benda suci keagamaan yang menjadi unsur pemberatan pencurian dalam Pasal 477 KUHP, menelaah tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur pemberatan tersebut, dan mengkaji tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benda suci keagamaan memiliki kedudukan hukum khusus karena mengandung nilai sakral, sosial, dan religius, sehingga pencuriannya layak diperlakukan lebih berat daripada pencurian biasa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengaturan ini sejalan dengan *maqasid syariah*, terutama *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, serta lebih tepat dipahami dalam kerangka *ta'zir* untuk melindungi agama dan ketertiban sosial. Kebaruan novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara Pasal 477 KUHP baru dengan konsep *jarimah sariqah* dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait kualifikasi benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Pemberatan, Pencurian, Benda Suci, KUHP, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana Indonesia memasuki fase penting dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagai

pengganti KUHP kolonial yang telah digunakan lebih dari satu abad.¹ Pembaharuan ini tidak hanya menghadirkan kodifikasi baru, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan yang berupaya menegaskan identitas hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai religius yang selama ini kurang diartikulasikan secara eksplisit dalam rumusan delik. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang melakukan rekonfigurasi terhadap sejumlah tindak pidana klasik, salah satunya pencurian dengan pemberatan, yang semula diatur dalam Pasal 363 KUHP lama dan kini dirumuskan kembali dalam Pasal 477 KUHP baru dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih luas dan kontekstual.

Pasal 363 KUHP lama mengatur pencurian dengan pemberatan melalui beberapa keadaan khusus, antara lain pencurian terhadap ternak, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah yang dihuni, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, serta pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu.² Meskipun ketentuan tersebut memberikan perlindungan lebih terhadap kepentingan harta benda dalam situasi yang dinilai berisiko tinggi, fokusnya masih bertumpu pada aspek teknis perbuatan dan keadaan objektif tanpa memberikan aksentuasi yang memadai terhadap objek-objek yang mengandung nilai religius atau sakral bagi pemeluk agama. KUHP baru melalui Pasal 477 secara tegas memasukkan “benda suci keagamaan atau kepercayaan” sebagai salah satu kategori objek pencurian yang jika menjadi sasaran perbuatan pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, berdampingan dengan kategori lain seperti benda purbakala, ternak, barang yang menjadi sumber nafkah utama, dan pencurian dalam keadaan bencana. Penambahan unsur baru ini menunjukkan adanya pengakuan normatif negara terhadap pentingnya perlindungan simbol-simbol sakral keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan mencegah potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat penodaan terhadap benda-benda yang dipandang suci oleh komunitas keagamaan tertentu.

Dalam kerangka tersebut, pencurian benda suci keagamaan ditempatkan bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu atau institusi keagamaan, melainkan juga sebagai serangan terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh suatu agama atau kepercayaan. Benda-benda seperti kitab suci, perlengkapan ibadah, simbol liturgis, atau artefak ritual memiliki fungsi spiritual dan sosial yang melampaui nilai ekonominya, sehingga perbuatan mengambil atau mengalihkan benda-benda tersebut secara melawan hukum dapat menimbulkan luka kolektif,

¹ Nafi Mubarak, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.

² Arfan Reano and Boedi Prasetyo, “Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code: Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 10.21070/ijler.v20i4.1397-10.21070/ijler.v20i4.1397, <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>.

merusak rasa aman beribadah, dan memicu ketegangan antarumat beragama. Oleh karena itu, kebijakan pemberatan dalam Pasal 477 KUHP yang mengkualifikasikan pencurian terhadap benda suci keagamaan sebagai bentuk delik yang lebih serius dapat dipahami sebagai langkah afirmatif untuk memberikan perlindungan pidana yang lebih kuat terhadap nilai religius, sekaligus memperkuat jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945.

Sejalan dengan itu, diskursus pengaturan pencurian benda suci keagamaan dalam KUHP baru mengundang perhatian untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam yang sejak lama menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari lima tujuan pokok syariat (*maqasid syariah*). Hukum pidana Islam melalui konsep jarimah sariqah, sebagaimana dirumuskan antara lain dalam QS Al-Maidah ayat 38 yang mengatur sanksi potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat-syarat tertentu, memandang serius kejahatan pencurian tidak hanya sebagai pengambilan harta secara melawan hak, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan rasa aman dalam masyarakat.³ Di sisi lain, fiqh jinayah juga mengenal pembedaan antara sanksi hudud yang sifatnya tetap dan sanksi ta'zir yang lebih fleksibel, sehingga membuka ruang bagi negara muslim atau masyarakat berpenduduk muslim untuk merumuskan bentuk pemidanaan yang mempertimbangkan konteks sosial, termasuk ketika berhadapan dengan objek-objek yang memiliki dimensi sakral seperti benda keagamaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang bukan negara agama tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam, dialog antara KUHP baru dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam menjadi relevan untuk dikaji secara akademik, agar terlihat sejauh mana kebijakan pemberatan terhadap pencurian benda suci keagamaan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diidealkan kedua sistem hukum tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi awal terhadap kajian mengenai pemberatan pencurian dan relevansinya dengan hukum pidana Islam, meskipun belum menempatkan pencurian benda suci keagamaan dalam Pasal 477 sebagai fokus utama analisis. Mulyadi dan Rekan (2024) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru dan Lama” menganalisis secara dogmatis-struktural berbagai bentuk pemberatan pencurian dalam KUHP nasional dan menyimpulkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya merasionalisasi dan mengelompokkan keadaan pemberatan secara lebih sistematis, tetapi penelitian ini kurang menggali secara mendalam dimensi perlindungan nilai religius dan sakralitas objek yang dicuri.⁴ Jannah dan rekan (2025) melalui karya berjudul “Jarimah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia” mengkaji konsep jarimah sariqah, syarat-

³ Muhammad Adnan Lutfi et al., “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30, <https://doi.org/10.31603/6537>.

⁴ Mulyadi M et al., “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>.

syarat penerapan hudud, dan perbedaan antara hudud dan ta'zir, serta membandingkannya dengan pengaturan pencurian dalam beberapa ketentuan hukum positif, namun kajian ini tidak secara spesifik mengulas rezim pemberatan dalam KUHP baru, termasuk Pasal 477.⁵ Sementara itu, Anjelia dan rekan (2026) dalam penelitiannya yang berjudul "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong" menelaah perlindungan benda sakral melalui norma-norma konstitusional dan peraturan sektoral terkait warisan budaya dan rumah ibadah, dengan temuan bahwa perlindungan terhadap benda sakral lebih banyak terfragmentasi dalam regulasi administratif dan hukum publik, tanpa analisis yang fokus pada konstruksi pemberatan pencurian benda suci keagamaan dalam Pasal 477 KUHP.⁶

Dari pemetaan penelitian-penelitian tersebut, tampak jelas adanya gap kajian yang penting untuk diisi, yaitu belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji kualifikasi benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan pencurian dalam Pasal 477 KUHP baru dan menautkannya secara eksplisit dengan konsep-konsep kunci dalam hukum pidana Islam seperti jarimah sariqah, maqasid syariah, serta perbedaan antara hudud dan ta'zir. Penelitian terdahulu yang berfokus pada pemberatan pencurian dalam KUHP cenderung memperlakukan objek pencurian secara homogen tanpa menyoroti implikasi teologis dan sosiologis dari pencurian terhadap benda sakral, sedangkan kajian yang mengulas sariqah dan hudud dalam fiqh jinayah umumnya berhenti pada tataran normatif internal syariah dan belum melakukan dialog sistematis dengan rumusan delik dan pemidanaan dalam KUHP baru. Akibatnya, belum tersedia kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai apakah dan sejauh mana penetapan benda suci keagamaan sebagai objek pemberatan dalam Pasal 477 KUHP sejalan dengan tujuan perlindungan agama dan harta dalam maqasid syariah, serta bagaimana kedudukan ancaman pidana penjara dan denda dalam perspektif pengaturan sanksi ta'zir yang memberikan ruang diskresi bagi otoritas negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya eksplisit untuk menjembatani ruang kosong tersebut dengan mengkaji Pasal 477 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan terhadap benda suci keagamaan dalam perspektif hukum pidana Islam secara komprehensif, baik dari sisi konseptual maupun normatif. Penelitian ini tidak hanya membaca bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam dialog kritis dengan sumber-sumber utama hukum pidana Islam, mulai dari Al-Qur'an dan hadis, hingga konstruksi fiqh jinayah mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang sariqah, serta analisis maqasid syariah dengan

⁵ Nihayatul Jannah et al., "Jarimah Sariqah Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, Dan Relevansinya Dengan KUHP Indonesia," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, November 25, 2025, 233-45, <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/67>.

⁶ Anisah Friti Anjelia et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat Dan Pelimpahan Perkara Dari Kepolisian Ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6966-76, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5246>.

fokus pada perlindungan agama dan harta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang selama ini memisahkan kajian hukum pidana positif dengan wacana hukum pidana Islam, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pencurian benda suci keagamaan dapat dirancang secara lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diakui oleh kedua sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pertama penelitian ini adalah melakukan kualifikasi secara sistematis terhadap benda suci keagamaan yang menjadi unsur pemberatan pencurian dalam Pasal 477 KUHP, dengan mengidentifikasi kriteria normatif dan karakteristik objek yang dapat digolongkan sebagai benda suci keagamaan, serta menganalisis kedudukannya dibandingkan dengan objek pemberatan lainnya yang diatur dalam pasal yang sama. Tujuan kedua penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur pemberatan pencurian benda suci keagamaan, dengan menempatkan Pasal 477 KUHP dalam perspektif jarimah sariqah, maqasid syariah, dan doktrin mengenai pembedaan antara hudud dan ta'zir. Selanjutnya, tujuan ketiga penelitian ini adalah menganalisis tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan membandingkan orientasi pemidanaan dalam KUHP baru yang menekankan aspek perlindungan masyarakat, pencegahan, dan reintegrasi sosial dengan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah yang memadukan fungsi pencegahan (zajr), pendidikan (ta'dib), dan pemeliharaan tatanan sosial berbasis nilai-nilai syariah. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana konstruksi pemidanaan dalam Pasal 477 KUHP telah sejalan atau masih perlu disempurnakan agar lebih koheren dengan ideal keadilan substantif yang diusung oleh hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum secara deskriptif dan kritis untuk mengungkap substansi hukum pidana terkait unsur pemberatan pencurian benda suci keagamaan dalam Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁷ Pendekatan yang diterapkan meliputi statute approach dengan membandingkan Pasal 363 KUHP lama dan Pasal 477 KUHP baru untuk menelusuri evolusi unsur pemberatan; conceptual approach yang mengkaji konsep jarimah sariqah, maqasid syariah, serta pembedaan hudud dan ta'zir dalam hukum pidana Islam; serta comparative approach untuk memerbandingkan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip fikih jinayah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP lama dan baru, Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i, dan fatwa MUI) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini tentang pencurian religius). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis dari database akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan

⁷ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), 57.

repositori hukum nasional, dengan inventarisasi dokumen relevan hingga tahun 2026. Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis untuk menguraikan kualifikasi benda suci dan implikasinya, serta analisis komparatif untuk menyoroti kesesuaian atau perbedaan antara Pasal 477 KUHP dengan doktrin Islam, sehingga menghasilkan rekomendasi yang substantif guna memperkuat keadilan restoratif berbasis nilai religius.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Benda Suci Keagamaan yang menjadi Unsur Pemberatan Pencurian dalam Pasal 477 KUHP

Pasal 477 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan: a. pencurian benda purbakala; b. pencurian benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum; c. pencurian terhadap ternak; d. pencurian pada waktu terjadi bencana; atau e. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan.”*⁸ Rumusan huruf e inilah yang secara eksplisit memperkenalkan kategori “benda suci keagamaan atau kepercayaan” sebagai objek khusus yang apabila dicuri menempatkan pelaku dalam rezim pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain. Berbeda dengan huruf a sampai d yang memuat objek-objek dengan kepentingan utama bersifat ekonomis, historis, atau fungsional (seperti benda purbakala, benda kepentingan umum, ternak, dan situasi bencana), huruf e menambahkan dimensi religius dan spiritual sebagai dasar pemberatan karena objek yang disasar merupakan simbol sakral bagi pemeluk agama atau penganut kepercayaan. Jika dibandingkan dengan Pasal 363 KUHP lama, yang juga mengancam pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun namun berfokus pada keadaan tertentu seperti pencurian terhadap hewan, pada malam hari, atau dengan cara-cara khusus, terlihat bahwa KUHP baru melakukan perluasan terhadap kategori objek yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi untuk dilindungi, dengan memasukkan benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan yang sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit.⁹

Secara yuridis, pengertian “benda suci keagamaan atau kepercayaan” dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e harus dipahami sebagai setiap benda yang oleh suatu agama atau kepercayaan yang diakui, diposisikan bukan sekadar sebagai barang milik biasa, melainkan sebagai medium ibadah, simbol keyakinan, atau objek yang diperlakukan dengan penghormatan khusus karena mengandung nilai sakral. Unsur objektifnya adalah sifat kebendaan dan keterkaitannya dengan praktik keagamaan atau kepercayaan yang konkret, sementara unsur subjektifnya terletak pada pengakuan kolektif komunitas pemeluk agama terhadap kesucian benda tersebut. Dengan

⁸ DPR RI, “UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 2, 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/>.

⁹ Ryan Meinecky et al., “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN,” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 228–43, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1705>.

demikian, pencurian terhadap benda suci keagamaan bukan hanya memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang menjadi genus delik pencurian, tetapi juga menambah kualitas perbuatan sebagai serangan terhadap rasa hormat dan ketenangan beragama. Perbedaan ini sekaligus menjelaskan mengapa pembentuk undang-undang menempatkan huruf e dalam kelompok pemberatan yang ancaman pidananya sama dengan objek-objek bernilai tinggi lain, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap sakralitas benda keagamaan dianggap memiliki dampak sosial yang lebih serius dibandingkan pencurian terhadap benda biasa.

Batasan benda suci keagamaan sebagai objek pemberatan dalam Pasal 477 tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi, yaitu batas subjektif dan batas objektif. Dari sisi subjektif, suatu benda dapat dikualifikasikan sebagai benda suci apabila bagi pemeluk agama atau penganut kepercayaan tertentu ia diposisikan sebagai simbol yang harus dihormati, dijaga dari profanasi, dan digunakan dalam konteks ritual atau ibadah tertentu, misalnya kitab suci, alat ibadah, atau simbol-simbol liturgis yang hanya boleh disentuh atau digunakan dalam tata cara khusus. Namun, pengakuan subjektif komunitas saja tidak cukup, diperlukan juga batas objektif berupa pengakuan negara terhadap agama dan kepercayaan yang bersangkutan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang memberikan dasar bagi negara untuk melindungi agama-agama yang diakui, menjadi rujukan penting dalam menentukan bahwa benda suci keagamaan yang dimaksud adalah yang terkait dengan agama atau kepercayaan yang diakui secara resmi.¹⁰ Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai penodaan agama dan perusakan rumah ibadah menunjukkan kecenderungan hakim untuk menilai secara cermat apakah benda yang dirusak atau dicemarkan memiliki status sakral dalam tata ibadah resmi suatu agama, sehingga dapat menjadi analogi interpretatif ketika pengadilan kelak berhadapan dengan perkara pencurian benda suci keagamaan di bawah rezim Pasal 477 KUHP baru.

Pengklasifikasian jenis-jenis benda yang dapat digolongkan sebagai benda suci keagamaan perlu dilakukan dengan memperhatikan keragaman agama yang diakui di Indonesia. Dalam konteks Islam, kategori ini antara lain mencakup mushaf AlQur'an, khususnya yang digunakan di masjid atau lembaga pendidikan agama, karena dipandang sebagai kalam Allah yang wajib dihormati dan dijaga kesuciannya, sebagaimana ajaran ulama fiqh yang melarang memperlakukan mushaf secara sembarangan.¹¹ Selain itu, benda-benda seperti sajadah, mimbar masjid, mihrab, dan

¹⁰ Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 1–16, <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal%20april%202013.pdf>.

¹¹ Anggia Adisti et al., “Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 Tentang Hukum Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna : Analysis of MUI Fatwa No. 21 of 2023 Concerning the Law on Handling

alat penunjang ibadah lain yang permanen di rumah ibadah juga memiliki dimensi kesakralan karena terhubung langsung dengan pelaksanaan shalat dan aktivitas ibadah kolektif, meski tingkat kesuciannya dapat berbeda dibanding mushaf AlQur'an. Dalam fiqh jinayah, sekalipun kategori sariqah umumnya memfokuskan pada nilai harta, sejumlah ulama menekankan bahwa pencurian terhadap benda-benda yang berkaitan dengan syiar agama memiliki dimensi kemungkaran yang lebih berat, sehingga dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang lebih keras, suatu pertimbangan yang sejalan dengan logika pemberatan dalam Pasal 477 KUHP ketika objeknya adalah benda suci keagamaan.

Dalam tradisi Kristen, benda suci keagamaan dapat berupa Alkitab, salib, patung Yesus, patung Maria, atau benda liturgis lain seperti piala misa dan perlengkapan sakramen yang ditempatkan di gereja dan digunakan dalam peribadahan.¹² Benda-benda ini bukan sekadar properti gereja, tetapi juga simbol iman dan sarana sakramental yang diperlakukan dengan tata krama khusus, sehingga pencurian terhadapnya dapat menimbulkan guncangan psikologis dan spiritual bagi jamaat. Demikian pula dalam tradisi Hindu dan Buddha, patung dewa-dewi, arca Buddha, prasasti candi, dan benda-benda ritual di pura atau vihara memiliki status sakral karena menjadi fokus pemujaan dan perenungan, sekaligus memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi.¹³ Di luar agama-agama besar, terdapat pula benda suci yang terkait dengan kepercayaan lokal dan adat berbasis agama, seperti azimat tertentu yang dianggap mengandung keberkahan, benda upacara adat yang digunakan dalam ritus keagamaan tradisional, atau artefak yang ditempatkan di situs keramat; sepanjang kepercayaan tersebut diakui dan benda-benda itu memiliki fungsi ritual yang jelas, maka secara argumentatif ia dapat masuk dalam cakupan "benda suci keagamaan atau kepercayaan" sebagaimana dimaksud Pasal 477. Dengan demikian, klasifikasi ini menegaskan bahwa inti kesucian terletak pada fungsi religius dan pengakuan komunitas serta negara, bukan semata pada nilai ekonomis benda. Kedudukan benda suci keagamaan sebagai objek perlindungan hukum dalam Pasal 477 KUHP tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional dan hukum hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, jaminan ini secara implisit mengharuskan negara melindungi sarana dan simbol ibadah dari serangan atau perusakan, termasuk pencurian. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui kebebasan beragama dan

Unusable Mushafs," *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.36701/mabsuth.viii.2370>.

¹² Alosius Des Afriando Sinuraya and Yusak Soleiman, "Memaknai Perkembangan Seni Dan Arsitektur Gereja: Kontribusi Pemikiran Murray A. Rae Terhadap Arsitektur GBKP," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 9, no. 2 (2024): 163–78, <https://doi.org/10.21460/gema.2024.92.1177>.

¹³ Ida Bagus Putu Adi Nama, "ARCA PERWUJUDAN DI PURA PUSEH PENATARAN DESA ADAT KABETAN, GIANJAR (KAJIAN TENTANG SEJARAH, FUNGSI DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH)" (undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2025), https://doi.org/10.2214021001_COVER.pdf.

beribadah sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga perlindungan terhadap benda suci keagamaan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut secara efektif. Dalam dimensi hukum pidana, Pasal 477 KUHP dapat dipandang sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan tambahan terhadap objek-objek yang memiliki nilai religius, berdampingan dengan ketentuan lain mengenai perusakan rumah ibadah dan penodaan agama. Secara internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 18 menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam ibadah dan praktik; perlindungan terhadap benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan pencurian selaras dengan kewajiban negara pihak ICCPR untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah tindakan yang menghalangi pelaksanaan kebebasan tersebut.

Implikasi hukum dari penetapan benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan sangat signifikan, baik pada tataran normatif maupun praktis. Dari sudut ancaman pidana, Pasal 477 KUHP menetapkan maksimum tujuh tahun penjara, lebih tinggi daripada ancaman pencurian biasa yang umumnya dibatasi lima tahun, sehingga mencerminkan penilaian bahwa pencurian terhadap benda suci menimbulkan kerugian yang tidak hanya material tetapi juga spiritual dan sosial. Peningkatan ancaman pidana ini diharapkan memiliki efek deterrent yang lebih kuat, khususnya dalam konteks maraknya kasus pencurian benda-benda keagamaan dan artefak sakral yang sering kali bermotif ekonomi, perdagangan barang antik, atau bahkan tindakan permusuhan terhadap kelompok agama tertentu. Dari perspektif maqasid syariah, pengaturan ini dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena menjaga keutuhan dan kehormatan bendabenda yang terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah dan simbol keagamaan, sekaligus tetap melindungi *hifz al-mal* (harta) milik lembaga keagamaan atau individu yang bertanggung jawab atas benda tersebut.¹⁴ Dengan demikian, kebijakan pemberatan ini menunjukkan upaya integrasi nilai-nilai religius dalam kebijakan pidana tanpa harus mengubah karakter Indonesia sebagai negara hukum yang bukan negara agama.

Lebih lanjut, implikasi praktis dapat dilihat dari cara pengadilan akan menerapkan Pasal 477 ketika menghadapi perkara konkret yang menyangkut pencurian benda suci keagamaan. Misalnya, dalam kasus hipotetis pencurian beberapa mushaf Al-Qur'an, alat pengeras suara masjid, dan kotak infak, hakim dapat membedakan objek yang digolongkan sebagai benda suci (mushaf) dan benda nonsuci (alat pengeras suara dan kotak infak) untuk menentukan apakah unsur pemberatan terpenuhi sepenuhnya atau hanya sebagian, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pertimbangan pemidanaan.¹⁵ Dalam perkara pencurian patung dewa di pura atau arca Buddha di kompleks candi, hakim tidak hanya menilai

¹⁴ Muh Ilham Azis et al., "MAQĀSID AL-SHARĪ'AH THEORY BY IMAM AL-SYĀṬIBI," *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34, <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.

¹⁵ Datuk Haris Molana, "Curi Kotak Infak Sejumlah Masjid, Pria di Medan Dibekuk Polisi," *detiknews*, accessed May 2, 2026, <https://news.detik.com/berita/d-5919428/curi-kotak-infak-sejumlah-masjidpria-di-medan-dibekuk-polisi>.

nilai ekonomis dan historis benda tersebut, tetapi juga statusnya sebagai objek pemujaan dan simbol keyakinan, yang jika diakui sebagai benda suci keagamaan dapat menguatkan penerapan Pasal 477 huruf e. Pengadilan juga perlu menimbang faktor-faktor seperti motif pelaku, tingkat kerusakan, dan dampak sosial terhadap jamaat atau komunitas keagamaan yang terdampak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas. Dengan cara ini, penerapan unsur pemberatan diharapkan dapat mendorong hakim mengembangkan penalaran yang sensitif terhadap pluralisme agama dan nilai sakral yang hidup dalam masyarakat.

Secara kritis, penetapan benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan dalam Pasal 477 KUHP memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu dicermati untuk pengembangan hukum pidana ke depan. Di satu sisi, kelebihan utamanya adalah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pluralisme agama dan kebebasan beribadah, karena negara secara eksplisit mengakui bahwa serangan terhadap benda suci bukanlah sekadar tindak pencurian biasa, melainkan pelanggaran yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dan menimbulkan konflik horizontal. Di sisi lain, kelemahannya terletak pada potensi ambiguitas definisi “benda suci keagamaan atau kepercayaan”, terutama terkait kepercayaan lokal, benda-benda yang bercampur antara fungsi religius dan komersial, atau objek yang status kesuciannya diperdebatkan dalam internal komunitas agama. Tanpa pedoman interpretasi yang lebih rinci, aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam membedakan antara benda suci dan benda yang hanya memiliki nilai religius simbolik biasa, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, sebagai saran penyempurnaan, diperlukan pengembangan peraturan pelaksana atau pedoman Mahkamah Agung yang menegaskan kriteria benda suci keagamaan, melibatkan dialog dengan otoritas keagamaan dan ahli hukum, serta mendorong kajian lebih lanjut yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 477 benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap keragaman agama di Indonesia.

Menurut analisis peneliti, dimasukkannya benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan dalam Pasal 477 KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai religius dan sosial dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang pencurian sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan semata, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, harmoni sosial, dan perasaan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, benda suci keagamaan dipandang memiliki kedudukan khusus yang berbeda dengan benda biasa karena mengandung nilai spiritual dan simbol keimanan yang dihormati oleh pemeluk agama tertentu.

Peneliti berpendapat bahwa perumusan benda suci keagamaan sebagai unsur pemberatan dilakukan karena pencurian terhadap benda tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibanding pencurian biasa. Selain menimbulkan kerugian materiil, perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan keresahan sosial, konflik antar

kelompok masyarakat, serta melukai nilai-nilai kesucian agama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, perlindungan terhadap benda suci menjadi penting sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi, stabilitas sosial, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi. Selain itu, peneliti menilai bahwa pengaturan ini juga merupakan bentuk modernisasi hukum pidana nasional yang mulai memperhatikan perkembangan kejahatan terhadap simbol dan sarana keagamaan. Pada KUHP lama, unsur pemberatan lebih menitikberatkan pada cara pelaku melakukan pencurian, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau dengan cara merusak. Sementara itu, Pasal 477 KUHP baru memperluas orientasi pemberatan tidak hanya pada cara melakukan kejahatan, tetapi juga pada objek yang dicuri dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semata-mata represif menjadi lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan nilai masyarakat.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur Pemberatan Pencurian Benda Suci Keagamaan

Dalam hukum pidana Islam, pencurian (*jarimah sariqah*) diklasifikasikan sebagai salah satu *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditetapkan secara tegas oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar utama *jarimah* ini terdapat dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahan Kemenag 2019

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Ma'idah/5:38).

Hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa hukuman potong tangan berlaku umum tanpa diskriminasi status, termasuk kepada perempuan yang mencuri dan bahkan kepada kerabat dekat penguasa, selama terpenuhi syarat-syaratnya.¹⁶ Para ulama mendefinisikan *sariqah* sebagai “mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang terjaga (*hirz*) tanpa hak dan dengan niat memilikinya”, sebagaimana dirumuskan antara lain oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Unsur objektifnya meliputi: adanya harta (*mal*) milik orang lain, pengambilan dilakukan secara sembunyi (*khufyah*), dari tempat penyimpanan yang layak, dan mencapai batas minimum (*nisab*) yang umumnya ditetapkan sebesar seperempat dinar; unsur subjektifnya ialah niat (*niyyah*) untuk memiliki secara batil dan memutuskan hak pemilik sah. Dalam kerangka ini, *hudud* dipahami sebagai sanksi tetap yang tidak boleh diubah ketika seluruh unsur dan syarat terpenuhi, sedangkan di luar itu, pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Mazhab Syafi'i dan Hanafi pada prinsipnya sepakat atas kewajiban *hudud* bagi

¹⁶ “Hadits - Hadits Tazkia Shahih Bukhari 6291,” accessed May 2, 2026, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:3444>.

sariqah, meskipun berbeda dalam detail teknis seperti kadar nisab, standar tempat penyimpanan, dan beberapa alasan penghalang penerapan potong tangan. Lebih jauh, hukum pidana Islam mensyaratkan sejumlah ketentuan ketat sebelum *hudud sariqah* dapat ditegakkan, sebagai manifestasi prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat irreversibel.¹⁷ Para fuqaha menetapkan syarat-syarat seperti: pelaku adalah mukallaf (berakal dan baligh), perbuatan dilakukan tanpa paksaan, objek yang dicuri adalah harta yang dihargai secara syara', dan mencapai nisab yang ditetapkan. Selain itu, pencurian harus dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga (*hirz*), sehingga pengambilan harta dari ruang yang sangat terbuka atau dari keluarga dekat yang biasa saling meminjam tanpa batas tertentu sering kali tidak digolongkan sebagai *sariqah* yang mengharuskan *hudud*. Berbeda dengan jarimah zina yang membutuhkan empat orang saksi untuk pembuktian, dalam *sariqah* mayoritas ulama membolehkan pembuktian melalui pengakuan pelaku atau alat bukti lain yang meyakinkan hakim, meskipun sejumlah riwayat menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat agar tidak terjadi kekeliruan. Di sisi lain, terdapat prinsip umum bahwa segala syubhat (keraguan) menggugurkan penerapan *hudud* "*idr'au al-hudud bi alsyubhat*", sehingga jika terdapat keraguan tentang kepemilikan, nilai harta, atau terpenuhinya nisab, maka *hudud* potong tangan sebaiknya tidak dijalankan dan diganti dengan *ta'zir*. Oleh karenanya, meskipun *sariqah* pada dasarnya termasuk *hudud*, ruang *ta'zir* tetap terbuka luas ketika unsur-unsur *hudud* tidak terpenuhi atau ketika terdapat pertimbangan kemaslahatan lain yang lebih kuat.

Konsep benda suci keagamaan dalam perspektif hukum pidana Islam sangat terkait dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*) dalam kerangka *maqasid syariah*. Al-Syatibi merumuskan lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal, keturunan, dan harta. Seluruh ketentuan hukum, termasuk sanksi pidana, diarahkan untuk melindungi lima kepentingan dasar ini. Benda-benda yang memiliki fungsi langsung dalam ibadah, seperti masjid sebagai tempat shalat, mushaf Al-Qur'an sebagai objek bacaan suci, atau peralatan ibadah lain yang merupakan bagian dari wakaf, dipandang secara fiqh bukan sekadar harta biasa, tetapi sebagai sarana pemeliharaan agama dan syiar Islam. Al-Qur'an menegaskan larangan keras mengganggu kesucian Masjidil Haram dan tempat-tempat ibadah, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 217 yang menyebutkan perbuatan menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkari-Nya, dan mengusir orang-orang beriman dari Masjidil Haram sebagai kejahatan yang lebih besar di sisi Allah. Dalam literatur fiqh, harta wakaf masjid diposisikan sebagai milik Allah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, sehingga tindakan merusak atau mengambilnya tanpa hak bukan hanya pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga

¹⁷ Muhamad Abdul Kholik, "Peran Hati Nurani Hakim Dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2026): 67–81, <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>.

merusak syiar agama dan menghalangi pelaksanaan ibadah.¹⁸ Dengan demikian, pencurian terhadap benda-benda yang dikategorikan sebagai milik masjid atau sarana ibadah pada hakikatnya mengandung dimensi pelanggaran ganda terhadap *hifz al-din* dan *hifz al-mal*.

Unsur pemberatan dalam pencurian menurut hukum pidana Islam dapat dibaca melalui pendekatan *ta'zir* dalam kasus-kasus yang tidak memenuhi kriteria hudud, tetapi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar karena menyentuh aspek sakral atau kepentingan publik yang luas. Sariqah yang objeknya relatif kecil atau belum mencapai nisab umumnya tidak dikenai *hudud*, namun pelaku tetap dapat dijatuhi *ta'zir* berupa hukuman penjara, cambuk yang tidak sampai batas *hudud*, atau sanksi lain yang dinilai tepat oleh hakim, dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kebutuhan pencegahan. Dalam konteks benda suci keagamaan, sejumlah ulama mengisyaratkan bahwa pengambilan benda-benda yang berkaitan dengan syiar agama atau fasilitas umum umat, seperti karpet masjid, lampu masjid, atau mimbar, meskipun nilai ekonominya mungkin tidak besar, memiliki dimensi pelanggaran yang lebih berat karena merusak kehormatan rumah ibadah dan mengganggu kelancaran ibadah jamaah. Oleh karenanya, Hakim dapat meningkatkan kadar *ta'zir* bagi pelaku pencurian semacam ini, misalnya dengan memperpanjang durasi penjara atau menambah sanksi finansial, sebagai bentuk pemberatan yang berorientasi pada perlindungan agama dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang. Dalam kasus tertentu, pencurian yang disertai perusakan rumah ibadah atau ancaman terhadap jamaah bahkan dapat didekatkan dengan kategori *hirabah* (perampokan) yang sanksinya lebih berat, sehingga semakin menegaskan adanya ruang pemberatan dalam perspektif syariah.

Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, gagasan pemberatan terhadap pencurian yang menyentuh kepentingan agama dan syiar Islam juga diulas dengan beragam pendekatan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa pemotongan tangan sebagai *hudud* hanya berlaku dalam kondisi yang memenuhi syarat ketat,¹⁹ tetapi dalam banyak keadaan yang mengandung syubhat atau menyentuh aspek publik dan agama, sanksi *ta'zir* yang lebih berat dapat dijatuhkan oleh penguasa demi menjaga kemaslahatan umum. Faqih kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa penerapan *hudud* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan keadilan substantif,²⁰ dalam kondisi struktur sosial yang timpang atau ketika kejahatan berkaitan dengan fasilitas umum umat, perlu dikedepankan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memadukan aspek pencegahan, pendidikan, dan perlindungan syiar Islam. Dalam hal pencurian benda suci

¹⁸ Indah Herningrum and Suci Mahabbati, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIH FUNGSIAN HARTA WAKAF," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 52–69, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.840>.

¹⁹ Maulida Hasanah et al., "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāsid Asy-Syari'ah, Dan Relevansi Kontemporer," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, November 22, 2025, 221–32, <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/68>.

²⁰ Chairul Mukmin, "Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55091>.

keagamaan, seperti pengambilan mushaf dari masjid atau pencurian peralatan ibadah utama, sejumlah fatwa dan kajian fiqh mengarah pada pandangan bahwa sanksi *ta'zir* dapat diperberat, baik karena objeknya berkaitan dengan ibadah maupun karena dampak sosialnya yang dapat menimbulkan kegoncangan keimanan dan merusak kewibawaan lembaga keagamaan. Dengan demikian, sekalipun tidak selalu sampai pada penerapan *hudud*, hukum pidana Islam menyediakan mekanisme pemberatan yang elastis dalam kerangka *ta'zir* untuk kasus-kasus pencurian terhadap benda suci keagamaan.

Dalam konteks perbandingan dengan Pasal 477 KUHP UU No. 1 Tahun 2023, terlihat adanya titik singgung yang menarik antara konsep pemberatan dalam hukum pidana Islam dan kebijakan pemidanaan nasional terhadap pencurian benda suci keagamaan. Pasal 477 huruf e secara eksplisit menjadikan “benda suci keagamaan atau kepercayaan” sebagai unsur pemberatan, dengan ancaman pidana penjara sampai tujuh tahun, sehingga mengakui dimensi khusus kejahatan yang menyentuh sakralitas dan ketertiban beragama. Dalam hukum pidana Islam, meskipun kategori *sariqah* terhadap benda suci keagamaan tidak selalu memicu *hudud* karena harus tetap memenuhi syarat-syarat nisab, hirz, dan ketiadaan syubhat keberadaan benda suci tersebut jelas mempengaruhi penilaian mafsadah dan membuka ruang untuk pemberatan *ta'zir* demi melindungi *hifz al-din* dan *hifz al-mal*. Kesamaan keduanya terletak pada orientasi pencegahan (deterensi) dan perlindungan terhadap nilai-nilai religius serta simbol-simbol ibadah, perbedaannya terlihat dalam bentuk dan standar sanksi, di mana hukum pidana Islam menempatkan *hudud* potong tangan sebagai sanksi maksimum yang bersifat ilahi dan irreversible, sedangkan KUHP baru memilih pidana penjara dan denda sebagai instrumen utama yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, pendekatan KUHP yang menonjolkan pemenjaraan sebagai sanksi utama dapat dipandang sebagai bentuk *ta'zir* dalam perspektif syariah, yang substansinya tetap sejalan dengan tujuan menjaga agama dan harta meski berbeda dalam bentuk teknis sanksi.

Menurut analisis peneliti, hukum pidana Islam pada dasarnya tidak secara eksplisit menyebut benda suci keagamaan sebagai objek khusus pemberatan dalam tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*). Namun demikian, jika dikaji melalui prinsip-prinsip *fiqh jinayah* dan *maqasid al-syariah*, pencurian terhadap benda suci keagamaan memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak harta (*hifz al-mal*), tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Dengan demikian, unsur pemberatan dalam pencurian benda suci keagamaan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap dua tujuan utama syariat sekaligus, yaitu menjaga harta dan menjaga kesucian agama.

Peneliti berpendapat bahwa dalam hukum pidana Islam, tingkat beratringannya suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh nilai barang yang dicuri, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan keagamaan yang ditimbulkan. Pencurian benda suci keagamaan dipandang lebih berat karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat, merusak kehormatan tempat ibadah, dan melukai perasaan keagamaan umat. Oleh sebab itu, walaupun tidak diatur secara spesifik sebagai unsur

pemberatan dalam nash, hakim dalam konsep *ta'zir* memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat sesuai tingkat mudarat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Selain itu, peneliti menilai bahwa konsep pemberatan dalam hukum pidana Islam lebih menekankan pada aspek kemaslahatan dan keadilan substantif dibanding sekadar formalitas hukum. Hal ini terlihat dari penerapan hukuman *hudud* yang mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu secara ketat, seperti adanya *nisab*, barang berada dalam penjagaan yang layak, serta tidak adanya unsur darurat atau kebutuhan mendesak. Akan tetapi, apabila pencurian dilakukan terhadap benda yang memiliki nilai kesucian dan simbol agama, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan merusak nilai moral masyarakat, sehingga layak dikenakan hukuman *ta'zir* yang lebih berat demi menjaga kemaslahatan bersama.

Menurut peneliti, pencurian benda suci keagamaan memiliki unsur pemberatan dalam hukum pidana Islam karena menyentuh dua tujuan utama syariat sekaligus, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Jika pencurian biasa umumnya hanya berkaitan dengan kerugian materiil, maka pencurian benda suci keagamaan juga berdampak pada aspek spiritual dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat keseriusannya dipandang lebih tinggi dibanding pencurian biasa, sehingga dapat menjadi dasar pemberatan hukuman dalam perspektif *fiqh jinayah* melalui konsep *ta'zir* dan kemaslahatan umum (*maslahah*).

Tujuan Pemidanaan terhadap Pelaku Pencurian Benda Suci Keagamaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan harus dibaca dalam kerangka umum pemidanaan KUHP baru sekaligus dalam kerangka khusus Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 477 pada pokoknya menentukan bahwa pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan termasuk bentuk pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, sedangkan dalam keadaan tertentu yang dikumulasi dengan cara-cara tertentu ancaman pidananya dapat meningkat sampai sembilan tahun. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pencurian terhadap benda suci bukan sebagai delik harta benda biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki derajat keseriusan lebih tinggi karena menyentuh aspek keyakinan, ketertiban sosial, dan kehormatan komunitas keagamaan. Dengan demikian, dasar pemidanaannya tidak semata-mata bertumpu pada kerugian materiil yang timbul akibat hilangnya benda, tetapi juga pada kerusakan sosial dan psikologis yang ditimbulkan ketika simbol atau sarana ibadah suatu agama dijadikan objek pencurian.²¹ Dalam konteks ini, ancaman pidana yang lebih tinggi mencerminkan

²¹ Evi Yanti, *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial: Studi Putusan Hakim*, May 24, 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34992>.

kebijakan kriminal yang bersifat protektif terhadap kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan sensitif terhadap serangan atas benda-benda yang dipandang sakral. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 51, yakni mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²² Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia menganut teori gabungan yang memadukan aspek retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif, sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian tentang paradigma pemidanaan KUHP 2023. Dalam perkara pencurian benda suci keagamaan, tujuan retributif hadir dalam bentuk pembalasan proporsional atas pelanggaran terhadap harta dan simbol religius; tujuan preventif umum bekerja melalui pesan normatif bahwa negara tidak mentoleransi pencurian benda sakral, tujuan preventif khusus diarahkan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan serupa, dan tujuan rehabilitatif menuntut agar pidana tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga mendorong perbaikan moral pelaku. Dalam kerangka asas keadilan substantif yang berkembang dalam pemikiran hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditekankan para ahli seperti Moeljatno dan diperkuat oleh pendekatan progresif yang memandang pidana sebagai sarana perlindungan sosial, hakim semestinya menilai tidak hanya unsur formal delik, tetapi juga dampak nyata perbuatan terhadap korban kolektif, yakni komunitas agama yang rasa aman ibadahnya terganggu.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan harus diletakkan dalam kerangka besar tujuan syariat (*maqasid syariah*), terutama perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan agama (*hifz al-din*).²³ Dasar normatif utama mengenai pencurian terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 38 yang memerintahkan pemotongan tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan sebagai balasan atas perbuatannya serta sebagai “*nakalan min Allah*”, yaitu pencegahan dan pelajaran dari Allah. Selain itu, QS Al-Baqarah ayat 179 menegaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat jaminan kehidupan bagi masyarakat, yang oleh para ulama dipahami sebagai isyarat bahwa pidana bertujuan menjaga keteraturan sosial, mencegah kejahatan, dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat pembalasan (*jaza' bi mitsl al-fi'l*), tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Dalam kasus *sariqah*, sanksi *hudud* merupakan bentuk balasan yang tegas terhadap pelanggaran berat atas harta orang lain, tetapi penerapannya dibatasi oleh syarat-syarat yang sangat ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

²² Michael Adyhaksa Padang et al., “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71, <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

²³ Zumiyati Sanu Brahim et al., “Integration of Maqasid Al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity,” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.

Ketika syarat *hudud* tidak terpenuhi, maka hakim atau penguasa dapat menjatuhkan *ta'zir*, yaitu sanksi diskresioner yang ditujukan untuk perbaikan jiwa pelaku, pencegahan pengulangan, dan pemeliharaan kemaslahatan umum.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam juga harus dipahami secara lebih mendalam melalui pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Al-Ghazali menempatkan maqasid syariah sebagai orientasi dasar syariat, yang berarti setiap sanksi harus diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Dalam konteks pencurian benda suci keagamaan, pelanggaran yang terjadi bahkan menyentuh dua tujuan sekaligus, yaitu *hifz al-mal* dan *hifz al-din*. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa tujuan hukuman dalam Islam tidak semata memberi nestapa kepada pelaku, tetapi memperbaiki keadaan sosial dan menutup pintu kerusakan yang lebih besar, sehingga pemerintah diberi ruang menjatuhkan *ta'zir* lebih berat pada tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat.²⁵ Dengan pendekatan ini, pencurian mushaf Al-Qur'an, perlengkapan masjid, arca pemujaan, atau benda ritual sakral tidak dipandang hanya sebagai pengalihan hak milik secara melawan hukum, melainkan sebagai perbuatan yang dapat merusak kehormatan agama dan menimbulkan fitnah sosial. Oleh sebab itu, jika *hudud* tidak dapat diterapkan karena alasan nisab, syubhat, atau karakter objek, maka *ta'zir* yang dijatuhkan dapat diarahkan bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk memulihkan penghormatan terhadap syiar agama dan mencegah masyarakat terjerumus pada tindakan serupa. Dalam konteks ini, pemidanaan Islam bersifat moral sekaligus sosial: menghukum pelaku, melindungi komunitas, dan menjaga kesucian nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Relevansi pemidanaan pelaku pencurian benda suci keagamaan dalam Pasal 477 KUHP menjadi semakin jelas apabila dibandingkan secara komparatif dengan orientasi hukum pidana Islam. Secara substantif, keduanya sama-sama berangkat dari pandangan bahwa pencurian terhadap benda yang terkait dengan agama memiliki akibat yang lebih berat dibanding pencurian biasa, sebab yang diserang bukan hanya hak milik, tetapi juga simbol nilai yang dijaga komunitas beragama. Dalam hukum positif, pengakuan tersebut dinyatakan melalui peningkatan ancaman pidana sampai tujuh tahun atau sembilan tahun dalam kondisi tertentu. Dalam hukum pidana Islam, pengakuan itu muncul melalui kemungkinan penerapan *hudud* bila syarat terpenuhi atau pemberatan *ta'zir* bila kejahatan menyentuh kepentingan agama dan ketertiban umum.²⁶ Kesamaannya terletak pada fungsi preventif dan protektif, keduanya ingin mencegah tindakan yang merusak keamanan kolektif dan menghina simbol-simbol religius. Perbedaannya terletak pada bentuk sanksi dan dasar legitimasinya: KUHP

²⁴ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

²⁵ Rizal Khalid Efendi, "Analisis Aspek Kriminologi Putusan PN Mojokerto No: 691/Pid.B/Pn. Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (2016): 376–409, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.2.376-409>.

²⁶ Anita Putri Aningsih et al., "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern," *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v20i1.446>.

baru bertumpu pada pidana penjara dan denda dalam kerangka negara hukum modern, sedangkan hukum pidana Islam mengenal hudud yang bersumber dari nash dan *ta'zir* yang bersumber dari wewenang ulil amri. Dalam negara Pancasila, pendekatan KUHP lebih dapat diterapkan secara universal karena tidak melekat pada satu agama tertentu, namun secara nilai tetap dapat dibaca sejalan dengan spirit perlindungan agama yang dikenal dalam syariah.

Secara komparatif, relevansi itu juga tampak jika Pasal 477 diletakkan dalam kerangka konstitusional Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, sehingga perlindungan terhadap benda suci keagamaan merupakan bagian dari jaminan negara atas kebebasan beragama yang efektif, bukan hanya formal. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci berfungsi untuk menjaga lingkungan sosial yang memungkinkan umat beragama menjalankan ibadah secara aman dan bermartabat.²⁷ Dalam bahasa hukum pidana Islam, fungsi ini setara dengan *hifz al-din*, dalam bahasa hukum positif Indonesia, ia hadir sebagai perlindungan terhadap ketertiban umum, rasa aman, dan hak konstitusional warga negara. Relevansi lainnya terlihat pada kemungkinan integrasi pendekatan restoratif dalam pelaksanaan pidana, misalnya kewajiban pengembalian benda, permintaan maaf kepada komunitas korban, atau tindakan pemulihan simbolik lain, selama tidak menegasikan beratnya delik. Karena itu, Pasal 477 sebenarnya membuka peluang bagi penegakan hukum yang tidak semata represif, tetapi juga membangun kembali keseimbangan sosial yang rusak akibat pencurian terhadap benda suci keagamaan.

Menurut analisis peneliti, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun demikian, kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan bentuk dan orientasi pemidanaannya. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Pasal 477 KUHP baru, pemidanaan lebih diarahkan pada perlindungan terhadap hak milik, penghormatan terhadap nilai religius, serta pemulihan ketertiban sosial melalui pidana penjara dan pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan nilai moral serta agama.

Peneliti berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum positif terhadap pencurian benda suci keagamaan berfungsi sebagai upaya preventif dan represif. Secara preventif, ancaman pidana dimaksudkan untuk mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa, terutama terhadap benda yang memiliki nilai kesucian dan sensitifitas tinggi dalam kehidupan beragama. Secara represif, pemidanaan bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku atas perbuatannya yang

²⁷ Andrew Shandy Utama and Toni Toni, "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 6, no. 2 (2020): 12–24, <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>.

telah merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, KUHP baru juga menekankan prinsip proporsionalitas, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan pemulihan sosial.

Apabila dikaitkan dengan hasil pembahasan sebelumnya mengenai tinjauan hukum pidana Islam, peneliti menilai bahwa tujuan pemidanaan terhadap pencurian benda suci keagamaan sangat relevan dengan konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Dalam hukum Islam, pencurian benda suci dipandang lebih berat karena tidak hanya menyerang hak kepemilikan, tetapi juga merusak kehormatan agama dan ketenangan umat dalam beribadah. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi nilai keagamaan, dan mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih luas di masyarakat.

Selain itu, peneliti menilai bahwa hukum pidana Islam memiliki tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan moral (*ta'dib*). Hukuman diberikan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar menghormati nilai-nilai agama dan hak milik orang lain. Dalam konteks pencurian benda suci keagamaan, penerapan hukuman *ta'zir* menjadi relevan karena hakim memiliki kewenangan mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan, dampak sosial, serta nilai religius dari benda yang dicuri. Dengan demikian, pemberatan hukuman dapat dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap simbol-simbol keagamaan.

Menurut peneliti, meskipun hukum positif dan hukum pidana Islam berbeda dalam bentuk sanksi yang diterapkan, keduanya memiliki titik temu dalam tujuan pemidanaan, yaitu menciptakan keadilan, memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pasal 477 KUHP baru dapat dipandang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam karena sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan benda yang memiliki nilai religius dan dampak sosial yang besar apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

KESIMPULAN

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa Perubahan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari Pasal 363 KUHP lama menjadi Pasal 477 KUHP baru menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai sosial keagamaan di Indonesia. Dalam Pasal 477 KUHP baru, benda suci keagamaan dikualifikasikan sebagai objek yang memiliki nilai lebih dari sekadar benda biasa karena mengandung nilai sakral, spiritual, dan simbol keagamaan yang dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pencurian terhadap benda suci keagamaan dipandang sebagai tindak pidana yang lebih serius karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban sosial, keharmonisan masyarakat, dan penghormatan terhadap agama.

Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian benda suci keagamaan dapat dikaji melalui konsep *jarimah sariqah* serta prinsip *maqasid alshari'ah*.

Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur benda suci keagamaan sebagai unsur khusus pemberatan, namun pencurian terhadap benda tersebut memiliki relevansi dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Hal ini karena benda suci keagamaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ibadah dan nilai kesucian yang harus dijaga. Dengan demikian, pencurian terhadap benda suci keagamaan dapat dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena menyentuh aspek materiil sekaligus spiritual masyarakat.

Ketiga, tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian benda suci keagamaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu memberikan efek jera, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif melalui Pasal 477 KUHP baru lebih menekankan pada perlindungan hak milik, kepastian hukum, dan pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, hukum pidana Islam menekankan tujuan pemidanaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum, pencegahan kejahatan (*zajr*), pendidikan moral (*ta'dib*), dan penjagaan terhadap agama serta harta. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan orientasi sanksi, kedua sistem hukum sama-sama bertujuan menciptakan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana pencurian benda suci keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nama, Ida Bagus Putu. "ARCA PERWUJUDAN DI PURA PUSEH PENATARAN DESA ADAT KABETAN, GIANYAR (KAJIAN TENTANG SEJARAH, FUNGSI DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH)." Undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2025. https://doi.org/10.2214021001_COVER.pdf.
- Adisti, Anggia, Kasman Bakry, and Sri Reski Wahyuni Nur. "Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2023 Tentang Hukum Penanganan Mushaf Tidak Layak Guna : Analysis of MUI Fatwa No. 21 of 2023 Concerning the Law on Handling Unusable Mushafs." *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.vii.2370>.
- Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin. "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v20i1.446>.
- Anjelia, Anisah Friti, Nabila Inkha Putri, Vallent Margaretha, and Mardhatillah. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat Dan Pelimpahan Perkara Dari Kepolisian Ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6966–76. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5246>.
- Azis, Muh Ilham, Eril Eril, Andi Muh Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, and Ahmad Arief. "MAQASID AL-SHARI'AH THEORY BY IMAM AL-SYATIBI." *ANAYASA* :

- Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34.
<https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.
- Brahim, Zumiyati Sanu, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, and Huseyin Okur. “Integration of Maqasid Al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–44. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.
- Christianto, Hwian. “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 1–16. <http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal%20april%202013.pdf>.
- DPR RI. “UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed May 2, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/>.
- Efendi, Rizal Khalid. “Analisis Aspek Kriminologi Putusan PN Mojokerto No: 691/Pid.B/Pn. Mkrt Tentang Pembunuhan Berencana.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 2 (2016): 376–409. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.2.376-409>.
- “Hadits-Hadits Tazkia Shahih Bukhari 6291.” Accessed May 2, 2026. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/1:3444>.
- Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, Noormala Santi, and Lahmudinur. “Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqasid Asy-Syari’ah, Dan Relevansi Kontemporer.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, November 22, 2025, 221–32. <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/68>.
- Herningrum, Indah, and Suci Mahabbati. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIH FUNGSIAN HARTA WAKAF.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 52–69. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.840>.
- Jannah, Nihayatul, Akhmad Hafi, Siti Rahmah, and Lahmudinur. “Jarimah Sariqah Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, Dan Relevansinya Dengan KUHP Indonesia.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, November 25, 2025, 233–45. <https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/67>.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, et al. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Kholik, Muhamad Abdul. “Peran Hati Nurani Hakim Dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam.” *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2026): 67–81. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>.
- Lutfi, Muhammad Adnan, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>.
- M, Mulyadi, Azzhara Nikita Wahdah, Salma Elsa Anindya, et al. “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Baru Dan Lama.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541689>.
- Meinecky, Ryan, Bagio Kadaryanto, and Rudi Pardede. “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 228–43. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1705>.
- Molana, Datuk Haris. “Curi Kotak Infak Sejumlah Masjid, Pria di Medan Dibekuk Polisi.” *detiknews*. Accessed May 2, 2026. <https://news.detik.com/berita/d5919428/curi-kotak-infak-sejumlah-masjid-pria-di-medan-dibekuk-polisi>.
- Mubarok, Nafi. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan.” *AlQanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.
- Mukmin, Chairul. “Hukuman Mati Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-Qardhawi.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55091>.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Reano, Arfan, and Boedi Prasetyo. “Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code: Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 10.21070/ijler.v20i4.1397-10.21070/ijler.v20i4.1397. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>.
- Sinuraya, Alosius Des Afriando, and Yusak Soleiman. “Memaknai Perkembangan Seni Dan Arsitektur Gereja: Kontribusi Pemikiran Murray A. Rae Terhadap Arsitektur GBKP.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 9, no. 2 (2024): 163–78. <https://doi.org/10.21460/gema.2024.92.1177>.
- Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 6, no. 2 (2020): 12–24. <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>.
- Yanti, Evi. *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial: Studi Putusan Hakim*. May 24, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34992>.